

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 88/PUU-XVI/2018

Pemberhentian PNS karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

I. PEMOHON

1. ACH. FATAH YASIN, ST., MM;
2. PANCA SETIADI, SE;
3. NAWAWI, Drs. Ec., MM;
4. NURLAILA, DRA., MM;
5. DJOKO BUDIONO, SE., MM;

Kuasa Hukum

Muhammad Sholeh, SH., Imam Syafii, SH., dkk, para Advokat yang tergabung pada kantor advokat "SHOLEH and PARTNERS" yang berkantor di Jln. Ngagel Jaya Indah B No 29 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2018

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Para Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di pemerintahan Kabupaten Bangkalan Madura dan pernah dijatuhi hukuman penjara dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tersebut, baik para Pemohon maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Banding, sehingga perkara yang menjerat para Pemohon telah berkekuatan hukum tetap

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

...

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2. Pasal 28D ayat (3):

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Pemberhentian terhadap pekerjaan Para Pemohon harus ada perintah dari hakim yang dimuat di dalam amar putusan sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 36 KUHP, bukan wewenang Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN,

- sehingga menjadi tidak sinkron dengan Pasal 36 KUHP. Padahal dalam perkara para Pemohon, dalam amar putusan sama sekali tidak ada perintah hakim mencabut hak para Pemohon memegang jabatan tertentu ataupun mencabut hak pekerjaan tertentu para Pemohon;
2. Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena Pasal *a quo* tidak berbicara hukuman berapa lama yang bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Frasa pidana penjara atau kurungan tentu bermakna luas, bisa saja ada orang dihukum setahun atau lebih, atau dihukum kurungan 1 hari. Akibatnya dihukum bersalah 1 hari pun juga bisa terkena pemberhentian dengan tidak hormat;
 3. Bahwa benar para Pemohon pernah terkena hukum dianggap melanggar UU Tipikor, tetapi yang harus dipahami adalah, kasus para Pemohon bukan korupsi uang negara milyaran rupiah, melainkan hanya pungutan liar yang barang buktinya hanya uang lima juta rupiah. Tentu tidak berkeadilan jika kasus para Pemohon akhirnya disamakan dengan kasus korupsi yang merugikan negara milyaran rupiah, karena sama-sama pernah melakukan pidana kejahatan jabatan;
 4. Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN merugikan para Pemohon karena telah menghilangkan hak para Pemohon untuk aktif dalam pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 ayat (3) UUD 1945. Pasal *a quo* berlaku tidak adil karena ASN yang dipidana penjara 2 tahun karena melakukan kesalahan tidak berkaitan dengan jabatannya masih bisa aktif mengabdikan di pemerintahan, sementara para Pemohon yang hanya dipidana penjara 1 tahun hanya karena kesalahan *a quo* berkaitan dengan jabatan, harus diberhentikan dengan tidak hormat;
 5. Jika berkaca dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, setiap narapidana yang telah menjalani hukuman tentu harus dipersamakan dengan orang lain yang tidak pernah melakukan pidana. Sebab, terpidana atau para Pemohon, sudah menjalani pidana akibat kesalahan yang dilakukannya. Jika setelah keluar dari penjara para Pemohon juga harus dipecah dengan tidak hormat, itu artinya para Pemohon menjalani hukum 2 kali, yaitu *pertama*, dihukum 1 tahun penjara dan yang *kedua*,

diberhentikan dengan tidak hormat akibat diberlakukannya Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan:
Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.